



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2025/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Valentino Elvis Mareku;
2. Tempat lahir : Nabire;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan CH Marthatiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire/Aspol Aikai Kel.Aikai Distrik Paniai Timur Kab. Paniai
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Valentino Elvis Mareku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 38/Pid.B/2025/PN Nab tanggal 30 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2025/PN Nab tanggal 30 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VALENTINO ELVIS MAREKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VALENTINO ELVIS MAREKU dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) pasang sandal warna hitam bertulisan "PASGGAL";
 - 2 (Dua) buah batu yang berbentuk tidak beraturan;
 - 1 (Satu) buah topi warna hitam ungu bertulisan "LAKERS";
 - 1 (Satu) buah gunting bertulisan "STAINLESS STEEL" **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan supaya terdakwa VALENTINO ELVIS MAREKU dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa tersangka I VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO), pada hari minggu tanggal 05 Januari 2025, sekitar jam 19.00 wit atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari 2025 bertempat dimuka umum di jalan gang Jeruk kelurahan Kalibobo Dist. Nabire Kab. Nabire atau setidak-tidaknya pada suatu tempat umum lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban FRANSISCUS MARIO FALDANO WALEAN yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi korban yang hendak pulang dari makan malam bersama istri saksi korban (saksi EKA PUTRI IRIATI) menggunakan sepeda motor melewati pasar sore di jalan mandala dan saat itu saksi korban dan saksi EKA PUTRI IRIANTI berpapasan dengan tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO) yang sedang mengendarai motor, setelah saksi korban dan saksi EKA PUTRI IRIANTI sampai di rumah mertua saksi korban di Gang Jeruk Kelapa dua Kelurahan Kalibobo lalu saat itu tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO) yang mengendarai motor datang menemui saksi korban, kemudian salah satu pelaku yang bernama POLI KARPUS SUABEY (DPO) mengatakan **"maksudnya apa ko ludah torang"** setelah itu saksi korban mengatakan **"beh, siapa yang ludah ko"** lalu setelah itu POLI KARPUS SUABEY (DPO) mengambil sebuah batu lalu melemparkan batu tersebut namun tidak mengenai saksi korban, lalu saksi korban membalas lemparan tersebut dengan melempar POLI KARPUS SUABEY (DPO) dengan sebuah batu lalu saksi korban mengejar POLI KARPUS SUABEY (DPO) dan berhasil memegang tutup kepala pada jaket yang di gunakan oleh POLI KARPUS SUABEY (DPO) tersebut dan saat itu tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU menikam saksi korban menggunakan sebuah gunting dan mengenai bagian punggung saksi korban, lalu saksi korban menjatuhkan pelaku POLI KARPUS SUABEY (DPO) tersebut dengan cara membantingkan pelaku ke tanah sehingga terjatuh lalu tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU menghampiri saksi korban dan langsung memukul menggunakan tangan dalam keadaan di kepal dan mengenai wajah saksi korban dan membuat saksi korban terjatuh lalu tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO) menggunakan kaki menginjak-injak saksi korban yang mengenai pada bagian dada dan juga bagian lengan saksi korban, setelah itu dalam keadaan terbaring pelaku POLI KARPUS SUABEY (DPO) kembali melempar saksi korban menggunakan batu namun tidak mengenai saksi korban, lalu tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO) pergi melarikan diri pada saat itu selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Nabire;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO) saksi korban mengalami luka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil visum et Repertum Nomor : VER-445/01/KES/I/2025, tanggal 05 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Rebina Romauli Lumbantoruan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.

- Dengan kesimpulan pada korban di dapatkan luka lecet pada dada, leher kiri, lengan atas tangan kanan dan siku kanan disebabkan oleh kekerasan/trauma tumpul dan luka tusuk pada punggung di sebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa tersangka I VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO), pada hari minggu tanggal 05 januari 2025, sekitar jam 19.00 wit atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari 2025 bertempat dimuka umum di jalan gang Jeruk kelurahan Kalibobo Dist. Nabire Kab. Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat umum lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban FRANSISCUS MARIO FALDANO WALEAN. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi korban yang hendak pulang dari makan malam bersama istri saksi korban (saksi EKA PUTRI IRIATI) menggunakan sepeda motor melewati pasar sore di jalan mandala dan saat itu saksi korban dan saksi EKA PUTRI IRIANTI berpapasan dengan tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO) yang sedang mengendarai motor, setelah saksi korban dan saksi EKA PUTRI IRIANTI sampai di rumah mertua saksi korban di Gang Jeruk Kelapa dua Kelurahan Kalibobo lalu saat itu tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO) yang mengendarai motor datang menemui saksi korban, kemudian salah satu pelaku yang bernama POLI KARPUS SUABEY (DPO) mengatakan **"maksudnya apa ko ludah torang"** setelah itu saksi korban mengatakan **"beh , siapa yang ludah ko"** lalu setelah itu POLI KARPUS SUABEY (DPO) mengambil sebuah batu lalu melemparkan batu tersebut namun tidak menengai saksi korban, lalu saksi korban membalas lemparan tersebut dengan melempar POLI KARPUS SUABEY (DPO)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebuah batu lalu saksi korban mengejar POLI KARPUS SUABEY (DPO) dan berhasil memegang tutup kepala pada jaket yang di gunakan oleh POLI KARPUS SUABEY (DPO) tersebut dan saat itu tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU menikam saksi korban menggunakan sebuah gunting dan mengenai bagian punggung saksi korban, lalu saksi korban menjatuhkan pelaku POLI KARPUS SUABEY (DPO) tersebut dengan cara membantingkan pelaku ke tanah sehingga terjatuh lalu tersangka VALENTINO MAREKU menghampiri saksi korban dan langsung memukul menggunakan tangan dalam keadaan di kepal dan mengenai wajah saksi korban dan membuat saksi korban terjatuh lalu tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO) menggunakan kaki menginjak-injak saksi korban yang mengenai pada bagian dada dan juga bagian lengan saksi korban, setelah itu dalam keadaan terbaring pelaku POLI KARPUS SUABEY (DPO) kembali melempar saksi korban menggunakan batu namun tidak mengenai saksi korban, lalu tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO) pergi melarikan diri pada saat itu selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Nabire;

- Bahwa akibat perbuatan tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO) saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et Repertum Nomor : VER-445/01/KES/I/2025, tanggal 05 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Rebina Romauli Lumbantoruan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.
- Dengan kesimpulan pada korban di dapatkan luka lecet pada dada, leher kiri, lengan atas tangan kanan dan siku kanan disebabkan oleh kekerasan/trauma tumpul dan luka tusuk pada punggung di sebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU pada hari minggu tanggal 05 januari 2025, sekitar jam 19.00 wit atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari 2025 bertempat di jalan gang Jeruk kelurahan Kalibobo Dist.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire Kab. Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat umum lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FRANSISCUS MARIO FALDANO WALEAN. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi korban yang hendak pulang dari makan malam bersama istri saksi korban (saksi EKA PUTRI IRIATI) menggunakan sepeda motor melewati pasar sore di jalan mandala dan saat itu saksi korban dan saksi EKA PUTRI IRIANTI berpapasan dengan tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY(DPO) yang sedang mengendarai motor, setelah saksi korban dan saksi EKA PUTRI IRIANTI sampai di rumah mertua saksi korban di Gang Jeruk Kelapa dua Kelurahan Kalibobo lalu saat itu tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO) yang mengendarai motor datang menemui saksi korban, kemudian POLI KARPUS SUABEY (DPO) mengatakan **"maksudnya apa ko ludah torang"** setelah itu saksi korban mengatakan **"beh , siapa yang ludah ko"** sehingga terjadi saling cek-cok dan tersangka yang berdiri memperhatikan saksi korban dan KARPUS SUABEY (DPO) langsung menuju saksi korban dan menikam saksi korban menggunakan sebuah gunting dan mengenai bagian punggung saksi korban, lalu saksi korban menjatuhkan POLI KARPUS SUABEY (DPO) tersebut dengan cara membantingkan pelaku ke tanah sehingga terjatuh lalu tersangka VALENTINO MAREKU menghampiri saksi korban dan langsung memukul menggunakan tangan dalam keadaan di kepal dan mengenai wajah saksi korban dan membuat saksi korban terjatuh lalu tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU menggunakan kaki menginjak-injak saksi korban yang mengenai pada bagian dada dan juga bagian lengan saksi korban, setelah itu dalam keadaan terbaring POLI KARPUS SUABEY (DPO) melempar saksi korban menggunakan batu namun tidak mengenai saksi korban,lalu tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersama-sama dengan POLI KARPUS SUABEY (DPO) pergi melarikan diri pada saat itu selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Polres Nabire;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et Repertum Nomor : VER-445/01/KES/II/2025, tanggal 05 Januari 2025 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Nab



ditandatangani oleh dr. Irma Rebina Romauli Lumbantoruan selaku doter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.

- Dengan kesimpulan pada korban di dapatkan luka lecet pada dada, leher kiri, lengan atas tangan kanan dan siku kanan disebabkan oleh kekerasan/trauma tumpul dan luka tusuk pada punggung di sebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan tersangka VALENTINO ELVIS MAREKU bersamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Fransiskus Mario Faldano Walean dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Valentino Elvis Mareku) sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa kejadian terjadi pada 5 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIT di Gang Jeruk Kelapa Dua, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire;
- Bahwa korban dan istrinya (Eka Putri Irianti) pulang makan malam menggunakan motor, berpapasan dengan terdakwa dan Poli Karpus Suabey (DPO) yang juga mengendarai motor;
- Bahwa setelah tiba di rumah mertua, terdakwa dan Poli tiba-tiba datang. Poli mengatakan: "Maksudnya apa ko ludah torang?" Korban membalas: "Beh, siapa yang ludah ko?";
- Bahwa Poli melempar batu ke arah korban (tidak kena), korban membalas melempar batu ke Poli;
- Bahwa korban mengejar Poli, memegang tutup kepala jaket Poli, lalu Valentino menikam korban dengan gunting mengenai punggung;
- Bahwa korban menjatuhkan Poli dengan membantingnya, lalu Valentino memukul korban dengan tangan (mengenai wajah) dan menginjak-injak dada serta lengan korban;
- Bahwa Poli melempar batu lagi (tidak kena), lalu kedua pelaku kabur;
- Bahwa korban mengalami luka tusuk di punggung (dari gunting) dan luka lecet dan memar di dada, leher kiri, lengan kanan, dan siku kanan (dari pukulan dan injakan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban: sakit di wajah, dada, lengan, dan punggung, tetapi tidak perlu dijahit;
- Bahwa pelaku mengira korban meludahi mereka saat berkendara, tetapi korban menyangkal;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara korban dan pelaku;
- Bahwa pelaku dalam keadaan mabuk (terpengaruh minuman beralkohol) saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Eka Putri Irianti** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai teman sekolah, tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah istri korban;
 - Bahwa kejadian terjadi pada 5 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIT di Gang Jeruk Kelapa Dua, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire;
 - Bahwa saksi menyaksikan langsung kejadian di depan rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa dan Poli datang dengan motor, Poli turun dan melempar batu ke arah korban dan saksi (hampir kena);
 - Bahwa korban mengejar Poli, lalu Valentino memukul korban dengan tangan (1 kali, mengenai wajah) hingga korban jatuh;
 - Bahwa kedua pelaku menginjak-injak korban (mengenai dada dan lengan);
 - Bahwa Poli menikam korban dengan gunting di punggung;
 - Bahwa pelaku marah karena mengira korban meludahi mereka, tetapi saksi dan korban menyangkal;
 - Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara korban dan pelaku;
 - Bahwa korban mengalami luka tikam (berdarah), luka memar di wajah, leher, dan kaki;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Wellem Urbanus Tebe** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa saksi mendengar keributan di depan rumahnya pada 5 Januari 2025 pukul 19.00 WIT;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat 2 orang pelaku kabur dengan motor (berboncengan) setelah kejadian;
- Bahwa saksi menolong korban yang terluka (mengeluarkan darah di punggung) dan membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa pelaku sempat kembali ke lokasi tetapi pergi karena pintu pagar tertutup;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung aksi penganiayaan, hanya mendengar keributan dan melihat pelaku kabur;
- Bahwa saksi tidak tahu motif atau bagian tubuh korban yang terluka selain luka di punggung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada 5 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIT di Gang Jeruk Kelapa Dua, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire;
- Bahwa Terdakwa dan Poli Karpus Suabey minum alkohol (vodka, 10 botol) di kampus USWIM sebelum kejadian;
- Bahwa saat berkendara motor, mereka merasa diludahi oleh korban (Fransiscus Mario Faldano Walean) di Jembatan Pasar Kalibobo;
- Bahwa Poli marah dan meminta terdakwa berbalik arah untuk mengejar korban;
- Bahwa setelah tiba di rumah korban, Poli langsung turun dari motor, mengambil batu, dan melempar korban (tidak kena);
- Bahwa Korban membalas lempar batu ke Poli, lalu terjadi perkelahian;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban (1 kali pukulan tangan, mengenai wajah) hingga korban jatuh;
- Bahwa Terdakwa menendang korban (1 kali, mengenai muka) saat korban sudah terbaring;
- Bahwa Poli menikam korban dengan gunting (tidak tahu berapa kali karena terdakwa sudah lari ke motor);
- Bahwa setelah kejadian kedua pelaku kabur dengan motor;
- Bahwa Terdakwa memukul korban 1 kali dengan tangan dan menendang korban 1 kali dengan kaki, tetapi tidak menggunakan senjata tajam (gunting hanya dipakai Poli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Poli Karpus Suabey (DPO) melempar batu 2 kali, menikam korban dengan gunting (jumlah tusukan tidak diketahui terdakwa) dan juga memukul dan menendang korban;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat kejadian dalam keadaan mabuk (pengaruh alkohol);
- Bahwa saat kejadian banyak orang melihat, termasuk keluarga korban yang berteriak minta tolong;
- Bahwa awalnya karena tuduhan korban meludahi mereka (meskipun korban menyangkal);
- Bahwa tidak ada permusuhan sebelumnya antara terdakwa dan korban;
- Bahwa topi hitam-ungu bertuliskan "Lakers" adalah milik terdakwa, sementara sandal, gunting, dan batu: Milik Poli Karpus Suabey;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf dan menerima konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pasang sandal warna hitam bertulisan "PASGGAL";
2. 2 (dua) Buah batu yang berbentuk tidak beraturan;
3. 1 (satu) Buah Topi warna hitam ungu bertulisan "LAKERS";
4. 1 (satu) Buah gunting bertulisan "STAINLESS STEEL";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIT berlokasi di Gang Jeruk Kelapa Dua, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Papua Tengah;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Valentino Elvis Mareku dan Poli Karpus Suabey (DPO), sementara yang menjadi korban adalah Fransiskus Mario Faldano Walean;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Poli minum 10 botol vodka di kampus USWIM sebelum kejadian;
- Bahwa saat berkendara motor, mereka mengira korban meludahi mereka di Jembatan Pasar Kalibobo, namun hal tersebut disangkal oleh korban;
- Bahwa Poli marah dan meminta terdakwa mengejar korban;
- Bahwa para pelaku tiba di rumah korban, Poli turun dari motor dan melempar batu namun tidak kena;
- Bahwa korban membalas lempar batu ke Poli sehingga terjadi perkelahian;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban 1 kali dengan tangan, mengenai wajah hingga korban jatuh;
- Bahwa Terdakwa menendang korban 1 kali (mengenai muka) saat korban terbaring;
- Bahwa Poli menikam korban dengan gunting 1 kali ke punggung kanan;
- Bahwa kedua pelaku menginjak-injak korban sebanyak 4 kali, dada & lengan;
- Bahwa kemudian para pelaku kabur dengan motor;
- Bahwa akibat kejadian korban mengalami luka tusuk (punggung, dari gunting), luka lecet/memar (dada, leher, lengan, wajah) sesuai dengan Visum et Repertum Nomor VER-445/01/KES/II/2025;
- Bahwa kondisi pelaku dalam keadaan mabuk (pengaruh alkohol);
- Bahwa kekerasan dilakukan secara terbuka (di jalan umum, ada saksi mata);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsidiaris, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dirasa paling sesuai dengan fakta hukum alternatif kesatu, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Nab



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Valentino Elvis Mareku, yang mana telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, pengertian kekerasan dalam pasal ini adalah kekerasan itu dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, serta kekerasan tersebut harus ditujukan pada orang atau barang, kekerasan tersebut harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” dalam pasal 170 KUHP yaitu di tempat publik dimana orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sedangkan



dengan tenaga bersama berarti bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah lebih dari satu orang yang secara fisik dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan bersama-sama dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut di atas juga haruslah merupakan suatu kekerasan yang mempunyai dampak;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai pengertian “kekerasan” dalam pasal 89 KUHP dengan pengertian mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara melakukan kekerasan dalam penjelasan pasal 170, diberikan pengertian sebagai suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (Fransiskus Mario Faldano Walean, Eka Putri Irianti, dan Wellem Urbanus Tebe) serta keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan Visum et Repertum No. VER-445/01/KES/II/2025, dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Terdakwa Valentino Elvis Mareku bersama Poli Karpus Suabey (DPO) telah melakukan penganiayaan berupa pemukulan, penikaman, dan menginjak-injak terhadap Saksi Korban Fransiskus Mario Faldano Walean pada hari Minggu, 5 Januari 2025, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Gang Jeruk Kelapa Dua, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Papua Tengah;
- 2) Awal kejadian:
 - Terdakwa dan Poli dalam keadaan mabuk (minuman beralkohol);
 - Mereka mengira korban meludahi mereka saat berpapasan di jalan (korban menyangkal);
 - Poli meminta Terdakwa mengejar korban hingga ke rumahnya;
- 3) Tindak kekerasan:
 - Poli melempar batu ke arah korban (tidak kena), korban membalas lempar batu;
 - Terdakwa menikam korban dengan gunting (1 kali, punggung kanan);
 - Terdakwa memukul wajah korban (1 kali, tangan kanan) hingga korban terjatuh;
 - Terdakwa dan Poli menginjak-injak korban (4 kali, dada & lengan);
 - Poli melempar batu lagi (tidak kena) sebelum kabur;



4) Akibat kekerasan:

- Korban mengalami:
 - Luka tusuk (punggung, benda tajam/gunting);
 - Luka lecet & memar (dada, leher, lengan, wajah) akibat pukulan dan injakan;
- Dibuktikan dengan visum et repertum;
Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama" berdasarkan:

1) Terang-terangan (Openlijk):

- Kejadian terjadi di jalan umum (Gang Jeruk Kelapa Dua) yang dapat dilihat orang lain;
- Ada saksi mata (Eka Putri Irianti, Wellem Urbanus Tebe) yang menyaksikan langsung;
- Keluarga korban berteriak minta tolong, menunjukkan aksi dilakukan secara terbuka;

2) Tenaga bersama:

- Kekerasan dilakukan oleh 2 orang (Terdakwa + Poli) dengan peran masing-masing:
 - Terdakwa: Memukul, menendang, dan menikam;
 - Poli: Melempar batu, menikam dengan gunting, dan menginjak;
- Koordinasi jelas: Poli memprovokasi, Terdakwa mengikuti, lalu bersama-sama menganiaya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor : VER-445/01/KES/I/2025, tanggal 05 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Rebina Romauli Lumbantoruan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, diperoleh kesimpulan pada korban di dapatkan luka lecet pada dada, leher kiri, lengan atas tangan kanan dan siku kanan disebabkan oleh kekerasan/trauma tumpul dan luka tusuk pada punggung di sebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, telah



terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan upaya balas dendam, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa telah cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pasang sandal warna hitam bertulisan "PASGGAL", 2 (dua) Buah batu yang berbentuk tidak beraturan, 1 (satu) Buah Topi warna hitam ungu bertulisan "LAKERS" dan 1 (satu) Buah gunting bertulisan "STAINLESS STEEL", yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Poli Karpus Suabey yang saat ini masih menjadi DPO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Valentino Elvis Mareku tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Pasang sandal warna hitam bertulisan “PASGGAL”;
 - 2) 2 (dua) Buah batu yang berbentuk tidak beraturan;
 - 3) 1 (satu) Buah Topi warna hitam ungu bertulisan “LAKERS”;
 - 4) 1 (satu) Buah gunting bertulisan “STAINLESS STEEL”;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imelda Doti Rombe Payung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Ema Kristina Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H., LL.M.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Imelda Doti Rombe Payung, S.H.